UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



age not fourd or type unkrjatan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1) Untuk Perorangan: Tanda jati diri yang sah + 2 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; 2) Untuk Badan Hukum: salinan Akte Pendirian + 2 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
- 2. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
- 3. BPKB asli + Foto copy
- 4. STNK asli + Foto copy
- 5. SKPD Asli + Foto copy
- 6. KTP Asli + Foto copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Cek fisik kendaraan
- 2. Penelitian Dokumen
- 3. Entry Data Kendaraan
- 4. Penetapan
- 5. Pembayaran
- 6. Pencetakan SKPD
- 7. Pencetakan STNK dan TNKB
- 8. Penyerahan STNK, SKPD dan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



age not four or type unkrjælan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

45 Menit

Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp. 100.000,- Roda 4 Rp. 200.000,-
- Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) sebesar Roda 2 Rp. 60.000,- Roda 4 Rp. 100.000,-
- Pajak Kendaraan Bermotor

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

Pengaduan Layanan

Media Surat